



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Chan Saputra panggilan Putra bin Bangun;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/9 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Parak Jua Nagari Baringin Kecamatan Lima
Kaum Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 12 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHAN SAPUTRA Pgl PUTRA Bin BANGUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHAN SAPUTRA Pgl PUTRA Bin BANGUN** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone 6 s;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN SINDY ALWINA Pgl SINDY
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau dengan Nomor Polisi BA 6710 EH, Nomor Rangka MH328D0049K972422 dan Nomor Mesin 28D972713;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI TASYA SALSABILA Pgl TASYA
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sanex-SN 100 warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5369 QB, Nomor Rangka MFAB10MS64J601914 dan Nomor Mesin 150FMG46503132;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU Sdr. IRHAM MUNAF
 4. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna Merah Orange merk DENNDIV;
 5. 1 (satu) helai celana pendek warna Hitam;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA CHAN SAPUTRA Pgl PUTRA Bin BANGUN
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CHAN SAPUTRA Pgl PUTRA Bin BANGUN** pada hari Minggu tanggal 11 April Tahun 2021 sekira pukul 17.11 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Parkiran Hai Coffe di Jorong Sigarunggun Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna Silver, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban **SINDY ALWINA Pgl SINDY** bersama dengan saksi Tasya pergi makan / minum ke Cafe Hai Coffe yang terletak di Jorong Sigarunggun Nagari Baringin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau dengan Nomor Polisi BA 6710 EH milik saksi Tasya dan saksi korban meletakkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna Silver di saku-saku depan sepeda motor tersebut. Setelah sampai di cafe saksi korban bersama dengan saksi Tasya memarkirkan sepeda motor di tempat parkir cafe tersebut yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari tempat saksi korban melakukan pemesanan minum. Setelah pesanan selesai saksi korban kembali ke sepeda motor dengan maksud untuk mengambil Handphone, namun saksi korban tidak lagi melihat handphone saksi korban di dalam saku-saku depan sepeda motor. Selanjutnya saksi korban melihat CCTV yang ada di cafe Hai Coffe tersebut dan terlihat terdakwa datang pada pukul 17.11 Wib dengan mengendarai sepeda motor merk SANEX-SN 100 warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 5369 QB dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor saksi korban. **Kemudian terdakwa sambil melihat situasi dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna Silver kepunyaan saksi korban Sindy** yang terletak di saku-saku depan sepeda motor saksi korban. Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan parkir cafe Hai Coffe tersebut;

Bahwa maksud terdakwa mengambil handphone tersebut untuk diberikan kepada adik terdakwa yang berada di Medan, namun karena Handphone tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kunci Cloud dan terdakwa tidak mengerti cara membuka handphone tersebut lalu terdakwa membuang handphone tersebut karena terdakwa takut keberadaannya di lacak melalui handphone tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sindy Alwina Pgl Sindy mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sindy Alwina panggilan Sindy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di parkiran Hai Coffe di Jorong Sigarunggun Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Saksi Korban bersama dengan teman yang bernama Saksi Tasya pergi membeli minuman ke Cafe Hai Coffe dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau dengan Nomor Polisi BA 6710 EH milik Saksi Tasya dan Saksi Korban meletakkan 1 (satu) unit *Hand phone* merek Iphone 6s warna *silver* milik Saksi Korban di saku-saku depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah pesanan selesai Saksi Korban kembali ke sepeda motor dengan maksud untuk mengambil *hand phone*, namun Saksi Korban tidak lagi melihat *hand phone* Saksi Korban di dalam saku-saku depan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melihat CCTV yang ada di cafe Hai Coffe tersebut dan terlihat Terdakwa datang pada pukul 17.11 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk SANEX-SN 100 warna Hitam dengan nomor polisi BA 5369 QB dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor Saksi Korban. Kemudian Terdakwa sambil melihat situasi dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban langsung mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Iphone 6s warna *silver* kepunyaan Saksi Korban yang terletak di saku-saku depan sepeda motor. Setelah berhasil mengambil *hand phone* tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan parkiran cafe Hai Coffe tersebut;
- Bahwa Saksi Korban secara sadar dan sengaja menaruh *hand phone* Iphone 6 S warna *silver* milik Saksi Korban di saku-saku sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *hand phone* 6 S warna *silver* milik Saksi Korban tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) kotak dus *hand phone* Iphone 6 S tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun Saksi Korban tidak dapat menunjukkan bukti pembelian *hand phone* tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa: 1 (satu) buah kotak *hand phone* merek Iphone 6 S, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sanex-sn 100 warna hitam, nomor polisi BA 5369 QB, nomor rangka Mfab10ms64j601914, dan nomor mesin 150fmg46503132, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi BA 6710 EH, nomor rangka Mh328d0049k972422, dan nomor mesin 28d972713, 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna merah oranye merek DENNDIV, dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tasya Salsabila panggilan Tasya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di parkirai Hai Coffe di Jorong Sigarunggun Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Saksi Korban bersama dengan teman yang bernama Saksi Tasya pergi membeli minuman ke Cafe Hai Coffe dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau dengan Nomor Polisi BA 6710 EH milik Saksi Tasya dan Saksi Korban meletakkan 1 (satu) unit *Hand phone* merek Iphone 6s warna *silver* milik Saksi Korban di saku-saku depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah pesanan selesai Saksi Korban kembali ke sepeda motor dengan maksud untuk mengambil *hand phone*, namun Saksi Korban tidak lagi melihat *hand phone* Saksi Korban di dalam saku-saku depan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melihat CCTV yang ada di cafe Hai Coffe tersebut dan terlihat Terdakwa datang pada pukul 17.11 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk SANEX-SN 100 warna Hitam dengan nomor polisi BA 5369 QB dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor Saksi Korban. Kemudian Terdakwa sambil melihat situasi dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban langsung mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Iphone 6s warna *silver* kepunyaan Saksi Korban yang terletak di saku-saku depan sepeda motor. Setelah berhasil mengambil *hand phone* tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan parkirai cafe Hai Coffe tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *hand phone* 6 S warna *silver* milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa: 1 (satu) buah kotak *hand phone* merek Iphone 6 S, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sanex-sn 100 warna hitam, nomor polisi BA 5369 QB, nomor rangka Mfab10ms64j601914, dan nomor mesin 150fmg46503132, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi BA 6710 EH, nomor rangka Mh328d0049k972422, dan nomor mesin 28d972713, 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna merah oranye merek DENNDIV, dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muzainul Arifin panggilan Ari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala toko di Hai Coffee;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di parkiran Hai Coffe di Jorong Sigarunggung Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, terjadi pengambilan 1 (satu) unit *hand phone* merek Iphone 6s warna *silver* milik Saksi Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di Hai Coffee;
- Bahwa awalnya 2 (dua) orang perempuan datang menghampiri Saksi untuk meminta tolong melihat CCTV tersebut, dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat ada seorang laki-laki yang datang ke parkiran Hai Coffee menggunakan sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Korban, setelah itu, Ia langsung mengambil *hand phone* milik Saksi Korban dari saku-saku sepeda motor yang digunakan Saksi Korban tersebut, setelah itu Ia pergi meninggalkan tempat tersebut dan dari situlah Saksi mengetahui telah terjadi pencurian;
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengambil *hand phone* tersebut adalah seorang laki-laki yang memiliki badan agak tegap, kulit warna coklat dengan memakai baju kaos oblong lengan panjang warna merah oranye dan celana pendek warna hitam serta menggunakan topi;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa: 1 (satu) buah kotak *hand phone* merek Iphone 6 S, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sanex-sn 100 warna hitam, nomor polisi BA 5369 QB, nomor rangka Mfab10ms64j601914, dan nomor mesin

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150fmg46503132, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi BA 6710 EH, nomor rangka Mh328d0049k972422, dan nomor mesin 28d972713, 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna merah oranye merek DENNDIV, dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut setelah Penyidik memberitahukannya kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Irham Munaf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil *hand phone* milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di parkiran Hai Coffe di Jorong Sigarunggun Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat mengambil *hand phone* tersebut, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sanex-sn 100 warna hitam, nomor polisi BA 5369 QB milik Saksi, yang mana Terdakwa bekerja di toko bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu keperluan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pada hari itu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sanex-sn 100 warna hitam, nomor polisi BA 5369 QB tersebut merupakan milik orang tua Saksi berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Hariono K.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pengambilan barang orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Jorong Kampung Baru, Nagari Baringin, Kecamatan Tanjung Lima, Kabupaten Tanah Datar, yang dilakukan oleh 5 (lima) orang yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.11 WIB di parkiran Hai Coffe yang terletak di Jorong Sigarunggun Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Iphone 6s warna silver milik Saksi Korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan *hand phone* tersebut hanya seorang diri saja dan tidak dibantu oleh siapapun;
- Bahwa rencananya *hand phone* tersebut akan diberikan kepada adik Terdakwa yang berada di Medan, namun karena *hand phone* tersebut meminta kunci *Cloud*, dan Terdakwa tidak mengerti, setelah lama Terdakwa berusaha membukanya, kemudian *hand phone* tersebut Terdakwa buang di dekat lampu merah Pincuran Tujuh arah jalan ke Dobok, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, karena takut keberadaan Terdakwa dilacak melalui *hand phone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sanex-sn 100 warna hitam, dengan nomor polisi BA 5369 QB, menuju ke lokasi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan *hand phone* tersebut adalah awalnya Terdakwa melewati Hai Coffe, lalu melihat *hand phone* terletak di saku-saku sepeda motor yang terparkir di Hai Coffee, selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping sepeda motor Saksi Korban, lalu Terdakwa melihat situasi, dan setelah situasi dirasa aman, Terdakwa langsung meraih *hand phone* tersebut dari saku-saku depan sepeda motor Korban, kemudian setelah mendapatkannya Terdakwa langsung pergi meninggalkan parkir tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin pergi membeli nasi di Kiambang, namun sewaktu Terdakwa di depan Hai Coffee, Terdakwa melihat *hand phone* parkir di Hai Coffee, dan barulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil *hand phone* tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan bukan milik Terdakwa, melainkan milik Irza;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Korban untuk mengambil *hand phone* milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *hand phone* merek Iphone 6 S;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sanex-sn 100 warna hitam, nomor polisi BA 5369 QB, nomor rangka Mfab10ms64j601914, dan nomor mesin 150fmg46503132;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi BA 6710 EH, nomor rangka Mh328d0049k972422, dan nomor mesin 28d972713;
4. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna merah oranye merek DENNDIV; dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di parkirai Hai Coffe di Jorong Sigarunggun Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Saksi Korban bersama dengan teman yang bernama Saksi Tasya pergi membeli minuman ke Cafe Hai Coffe dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau dengan Nomor Polisi BA 6710 EH milik Saksi Tasya dan Saksi Korban meletakkan 1 (satu) unit *Hand phone* merek Iphone 6s warna *silver* milik Saksi Korban di saku-saku depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah pesanan selesai Saksi Korban kembali ke sepeda motor dengan maksud untuk mengambil *hand phone*, namun Saksi Korban tidak lagi melihat *hand phone* Saksi Korban di dalam saku-saku depan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melihat CCTV yang ada di cafe Hai Coffe tersebut dan terlihat Terdakwa datang pada pukul 17.11 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk SANEX-SN 100 warna Hitam dengan nomor polisi BA 5369 QB dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor Saksi Korban. Pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna merah oranye dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam. Kemudian Terdakwa sambil melihat situasi dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban langsung mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Iphone 6s warna *silver* kepunyaan Saksi Korban yang terletak di saku-saku depan sepeda motor. Setelah berhasil mengambil *hand phone* tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan parkirai cafe Hai Coffe tersebut;
- Bahwa Saksi Korban secara sadar dan sengaja menaruh *hand phone* Iphone 6 S warna *silver* milik Saksi Korban di saku-saku sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *hand phone* 6 S warna *silver* milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) kotak dus *hand phone* Iphone 6 S tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun Saksi Korban tidak dapat menunjukkan bukti pembelian *hand phone* tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa: 1 (satu) buah kotak *hand phone* merek Iphone 6 S, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sanex-sn 100 warna hitam, nomor polisi BA 5369 QB, nomor rangka Mfab10ms64j601914, dan nomor mesin 150fmg46503132, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi BA 6710 EH, nomor rangka Mh328d0049k972422, dan nomor mesin 28d972713, 1 (satu)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai baju kaos oblong lengan panjang warna merah oranye merek DENNDIV, dan
1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian lebih
kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang
lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* merujuk
pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum
atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari
manusia atau perorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)
yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai
Terdakwa adalah manusia (perorangan) yang bernama Chan Saputra panggilan
Putra bin Bangun, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya
sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam
perkara ini dan berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan menerangkan
bahwa Chan Saputra panggilan Putra bin Bangun adalah Terdakwa dalam perkara *a*
quo, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut,
maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur *mengambil barang sesuatu* dapat dirumuskan
sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan
membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam
kekuasaannya secara nyata;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *barang* sesuatu tersebut *seluruh atau sebagian* merupakan *kepunyaan orang lain*, maksudnya adalah seluruh atau sebagian dari barang tersebut merupakan milik orang lain dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di parkirai Hai Coffe di Jorong Sigarunggung Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Saksi Korban Sindy Alwina panggilan Sindy bersama dengan teman yang bernama Saksi Tasya pergi membeli minuman ke Cafe Hai Coffe dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau dengan Nomor Polisi BA 6710 EH milik Saksi Tasya dan Saksi Korban meletakkan 1 (satu) unit *Hand phone* merek Iphone 6s warna *silver* milik Saksi Korban di saku-saku depan sepeda motor tersebut, setelah pesanan selesai Saksi Korban kembali ke sepeda motor dengan maksud untuk mengambil *hand phone*, namun Saksi Korban tidak lagi melihat *hand phone* Saksi Korban di dalam saku-saku depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban melihat CCTV yang ada di cafe Hai Coffe tersebut dan terlihat Terdakwa datang pada pukul 17.11 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk SANEX-SN 100 warna Hitam dengan nomor polisi BA 5369 QB dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor Saksi Korban. Pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna merah oranye dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam. Kemudian Terdakwa sambil melihat situasi dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban langsung mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Iphone 6s warna *silver* kepunyaan Saksi Korban yang terletak di saku-saku depan sepeda motor. Setelah berhasil mengambil *hand phone* tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan parkirai cafe Hai Coffe tersebut;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa: 1 (satu) buah kotak *hand phone* merek Iphone 6 S, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sanex-sn 100 warna hitam, nomor polisi BA 5369 QB, nomor rangka Mfab10ms64j601914, dan nomor mesin 150fmg46503132, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi BA 6710 EH, nomor rangka Mh328d0049k972422, dan nomor mesin 28d972713, 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna merah oranye merk DENNDIV, dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk Iphone 6 S yang bukan merupakan milik Terdakwa sendiri, melainkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik Saksi Korban Sindy Alwina panggilan Sindy, sehingga 1 (satu) unit *hand phone* merek Iphone 6 S tersebut berpindah tempat dari saku-saku sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hijau dengan Nomor Polisi BA 6710 EH ke dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruh kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dapat dirumuskan sebagai maksud dan tujuan dari pelaku adalah memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Iphone 6s warna *silver* kepunyaan Saksi Korban Sindy Alwina panggilan Sindy yang terletak di saku-saku depan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dengan nomor polisi BA 6710 EH yang dikendarai oleh Saksi Korban Sindy Alwina panggilan Sindy bersama dengan Saksi Tasya Salsabila panggilan Tasya tanpa sepengetahuan, izin, atau tanpa kehendak dari Saksi Korban Sindy Alwina panggilan Sindy sebagai pemilik 1 (satu) unit *hand phone* merek Iphone 6 S warna *silver* tersebut dan membawa 1 (satu) unit *hand phone* merek Iphone 6s warna *silver* tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sanex-
sn 100 warna hitam, dengan nomor polisi BA 5369 QB;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Iphone 6s warna *silver* milik Saksi Korban Sindy Alwina panggilan Sindy dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut maka unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk



pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *hand phone* merek Iphone 6 S yang telah disita dari Saksi Sindy Alwina panggilan Sindy telah pula terbukti adalah milik Saksi Sindy Alwina panggilan Sindy, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sindy Alwina panggilan Sindy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sanex-sn 100 warna hitam, nomor polisi BA 5369 QB, nomor rangka Mfab10ms64j601914, dan nomor mesin 150fmg46503132 yang telah disita dari Terdakwa telah pula terbukti adalah milik orang tua dari Saksi Irham Munaf, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Irham Munaf;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi BA 6710 EH, nomor rangka Mh328d0049k972422, dan nomor mesin 28d972713 yang telah disita dari Saksi Tasya Salsabila panggilan Tasya telah pula terbukti adalah milik Saksi Tasya Salsabila panggilan Tasya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tasya Salsabila panggilan Tasya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna merah oranye merek DENNDIV dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang telah disita dari Terdakwa telah pula terbukti adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chan Saputra panggilan Putra bin Bangun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *hand phone* merek Iphone 6 S;
dikembalikan kepada Saksi Sindy Alwina panggilan Sindy;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sanex-sn 100 warna hitam, nomor polisi BA 5369 QB, nomor rangka Mfab10ms64j601914, dan nomor mesin 150fmg46503132;
dikembalikan kepada Saksi Irham Munaf;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi BA 6710 EH, nomor rangka Mh328d0049k972422, dan nomor mesin 28d972713;
dikembalikan kepada Saksi Tasya Salsabila panggilan Tasya;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna merah oranye merek DENNDIV; dan
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa Chan Saputra panggilan Putra bin Bangun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh kami, Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., dan Dandi Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Yuni Putri Prawini, S.H., dan Dandi Septian, S.H., dibantu oleh Elfirina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, serta dihadiri oleh Andriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuni Putri Prawini, S.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H

Dandi Septian, S.H

Panitera Pengganti,

Elfirina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)